

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah otonom memiliki beragam hak, kewenangan, dan tanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di wilayahnya. Upaya ini meliputi aspek administratif, sosial, dan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan penyediaan layanan publik yang optimal. Daerah otonom memainkan peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri, namun tetap selaras dengan kebijakan nasional. Otonomi daerah dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memfasilitasi pemberdayaan serta partisipasi masyarakat, dengan penekanan pada efektivitas dan efisiensi pemerintahan lokal. Selain itu, otonomi daerah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Thahir, 2019). Hak pengelolaan dan pengambilan keputusan diwujudkan melalui konsep otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Konsep ini dirancang untuk memberdayakan daerah dalam mengelola wilayahnya dan memaksimalkan potensi ekonomi, sosial, serta budaya lokal. Dengan demikian, daerah memperoleh kebebasan yang luas dalam mengatur urusan internalnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa memiliki hak dan kewenangan untuk memilih serta melaksanakan bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip hukum adat dan tradisi. Undang-undang ini memberikan hak dan wewenang pada desa untuk menciptakan

sistem pemerintahan dalam kerangka hukum nasional. Akibatnya, desa-desa mampu mempertahankan identitas dan warisan budaya mereka sambil melaksanakan bentuk pemerintahan yang lebih efektif dan partisipatif. Desa memiliki dua pilihan model, yaitu desa asli atau tradisional (*self-governing community*) dan desa otonom (*local self-government*). Pengaturan yang mandiri ini dinilai sebagai cara paling efektif untuk mencapai otonomi desa. Berdasarkan prinsip rekognisi dan subsidiaritas, desa adalah wilayah otonom yang memiliki kewenangan hukum (Kosasih 2018). Rencana pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mencakup sumber pendapatan, pengeluaran, serta rencana kerja pemerintah desa (RKPD) dan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan keuangan desa, sehingga setiap tahap perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) APBDes merupakan instrumen yang berperan besar. Kualitas tata kelola pemerintah desa dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemerintah otonom, desa memiliki kebebasan untuk pengelolaan dana desa tanpa campur tangan pemerintah kabupaten. Dengan adanya otonomi desa, pemerintah desa memiliki keleluasaan lebih dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa berdasarkan APBDes.

Undang-undang mengatur keterbukaan, kejujuran, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber pendapatan desa. Hal ini untuk memastikan bahwa

pembangunan desa dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Dana desa yang dikelola dengan baik adalah untuk kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang desa. Salah satu pengawasan di desa adalah pembinaan dan pengawasan yang mengatur soal pedoman, teknis, dan pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan dan penelitian. Agar pengelolaan sumber daya desa dapat dilakukan secara efektif dan efisien.(Kosasih 2018).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah dokumen keuangan penting yang disusun dan dikelola oleh perangkat desa setiap tahun. APBDes mencakup seluruh kegiatan desa selama satu tahun anggaran, mulai dari Januari hingga Desember. Proses penyusunannya melibatkan beberapa tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan desa, alokasi sumber daya, hingga pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, APBDes berperan tidak hanya sebagai panduan keuangan, tetapi juga sebagai alat perencanaan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Melalui APBDes, pemerintah desa bersama masyarakat menetapkan prioritas pembangunan dan mencapai tujuan bersama (Mamantung, Rachman, dan Sumampow 2021). Partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses—dari perencanaan hingga evaluasi—sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan desa berjalan dengan baik. Tanpa keterlibatan masyarakat, ada risiko penyimpangan dalam alokasi anggaran. Karena pembangunan desa harus mampu memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, masyarakat yang memahami

kebutuhannya harus terlibat aktif dalam proses penyusunan APBDes (Hadi, Sihidi, dan Werefrindus 2022).

Salah satu cara untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah kepada warganya adalah dengan menerapkan prinsip transparansi. Melalui transparansi, masyarakat diberi kesempatan untuk memahami kebijakan yang sedang atau telah diambil oleh pemerintah, serta memberikan masukan atau umpan balik terhadap kebijakan tersebut. Kekurangan dari transparansi yang diberikan pemerintah desa adalah masyarakat desa yang enggan terlibat dalam urusan pemerintahan termasuk dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBDes. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang urusan pemerintah atau sikap apatis terhadapnya. Ada juga budaya "ewuh pakewuh," di mana orang ragu untuk mengambil tindakan dalam kasus penyimpangan.

Sebagian besar masyarakat desa lebih memilih untuk fokus pada pekerjaan, urusan pribadi, atau keluarga, dan kondisi ini kadang dimanfaatkan oleh pihak berwenang untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan demi keuntungan pribadi. Namun, jika aparatur desa bertindak dengan bijaksana dan menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik, mereka akan selalu mengedepankan kepentingan desa dan warganya. Transparansi, terutama dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan APBDes, akan menjadi prioritas bagi aparatur pemerintah desa untuk menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Selain transparansi dari pemerintah desa, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pemerintahan desa juga sangat penting. Oleh karena itu, keterbukaan

aparatur pemerintah desa dan pengawasan dari masyarakat desa menjadi elemen kunci dalam memastikan pengelolaan APBDes yang baik dan sesuai aturan.

Berdasarkan studi komprehensif dengan judul khusus yang secara ringkas merangkum fokus, tujuan, dan hasil yang dimaksudkan dari upaya penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) SEBAGAI PELAKSANAAN KEGIATAN GOOD GOVERNANCE DI DESA SELUR KECAMATAN NGRAYUN PONOROGO”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah di uraikan Penulis menguraikan batas-batas masalah seperti yang ditunjukkan dalam informasi latar belakang sebelumnya: Bagaimana efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sebagai pelaksanaan kegiatan good governance di Desa Selur, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sebagai pelaksanaan kegiatan good governance di Desa Selur, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini untuk menawarkan keuntungan dalam hal pengetahuan akademis bagi siswa dan masyarakat pada umumnya, yang mencakup implikasi teoritis dan praktis.:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Teoritisnya, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bekerja dan bagaimana itu berkontribusi pada pelaksanaan berbagai inisiatif di Desa Bumiaji. Penelitian ini akan mengkaji secara mendetail bagaimana APBDes digunakan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya keuangan desa guna mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program lainnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Diharapkan penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan optimalisasi dalam penggunaan anggaran desa.

##### **2. Manfaat Praktis**

Untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan individu mengenai materi yang dipelajari selama perkuliahan, serta untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam praktik kehidupan nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan platform yang mendalam dan komprehensif bagi mahasiswa atau peneliti untuk mendalami teori-teori yang diajarkan di kelas dan menerapkannya dalam konteks praktis yang relevan, sehingga memungkinkan pengembangan keterampilan dan pemahaman yang lebih dalam dalam bidang studi ilmu pemerintahan.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk meningkatkan pemahaman kerangka teoritis yang sedang diselidiki dalam upaya penelitian khusus ini, terminologi tertentu akan dijelaskan dan diuraikan dalam wacana berikutnya; penjelasan tersebut dianggap penting untuk membangun pemahaman bersama dan memfasilitasi analisis dan interpretasi yang lebih kuat dari temuan yang berasal dari penelitian ini.

### 1) Efektivitas

Efisiensi dan efektif adalah konsep yang sangat terkait, dan keduanya berasal dari kata "efektif", yang berarti tercapainya tujuan. Kedua ide ini dapat dipandang dari berbagai sudut pandang dan dievaluasi secara berbeda. Efektivitas, menurut Gibson (1995), adalah lingkungan perilaku organisasi di mana kualitas, produksi, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, keunggulan, dan pengembangan berinteraksi satu sama lain (Moeljono and Kusumo 2019).

### 2) Pengertian APBDes

Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan. APBDes kemudian diputuskan dan disetujui sebagai bagian penting dari proses pengelolaan keuangan ditingkat desa. Pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan APBDes diatur oleh peraturan desa (ZALUKHU 2020). Secara konseptual, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah desa. Tujuan dari APBDes adalah untuk menentukan sumber pendapatan dan mengatur pengeluaran yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan

ditingkat desa. Dokumen ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta program pemberdayaan masyarakat di desa.

3) Good governance

Good governance adalah konsep yang merujuk pada sistem pengelolaan pemerintahan atau organisasi yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Istilah ini sering digunakan dalam konteks pemerintahan, bisnis, dan organisasi internasional untuk menilai kualitas tata kelola.

**F. Landasan Teori**

1) Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan efektif. Biasanya, efektivitas diukur dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan. Suatu organisasi atau perusahaan dianggap efektif jika berhasil mencapai tujuannya (Handajani dan Waksito 2023; Harefa et al. 2022). Menurut Gibson (1985), efektivitas mencerminkan tingkat pencapaian tujuan. Kumorotomo (2005) menambahkan bahwa efektivitas adalah ukuran kinerja tugas dalam suatu organisasi. Herbani Pasolong menyatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif jika tujuannya, yang tercermin dalam visi, tercapai. Sigit mendefinisikan efektivitas dalam berbagai tingkatan, dari sangat efektif hingga tidak efektif. Sementara itu, menurut Sondang P. Siagian, efektivitas berkaitan dengan sejauh mana sumber daya dan sarana digunakan. Mulyasa menekankan bahwa efektivitas adalah bagaimana organisasi memperoleh dan

menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan operasionalnya (Gibson JIL, JM Invancevich 2015; M.Steers 2015).

Dari berbagai definisi tersebut, efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran sejauh mana tujuan tercapai, pengalokasian sumber daya, dan kinerja tugas dalam suatu organisasi. Ini mencakup bagaimana organisasi atau individu mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Pengukuran efektivitas dapat dinilai dengan apakah tujuan telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta mempertimbangkan waktu, kualitas, dan dampak jangka panjang. Dalam manajemen, pengukuran efektivitas sering dilihat dari perspektif kinerja organisasi, seperti produktivitas, efisiensi operasional, dan kepuasan pemangku kepentingan.

Pemahaman yang mendalam tentang efektivitas memungkinkan organisasi dan individu menilai kinerja mereka secara keseluruhan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan mengembangkan strategi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dalam berbagai konteks, seperti kinerja staf, efektivitas organisasi, dan pengelolaan APBDes, dapat dirangkum sebagai berikut:

- a) Karakteristik Organisasi: termasuk struktur, budaya, sikap, serta sumber daya yang dimiliki. Dalam kinerja pegawai, ini mencakup pelatihan, sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan pendanaan.
- b) Karakteristik Lingkungan: meliputi lingkungan operasi seperti teknologi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Dalam pengelolaan APBDes, faktor ini mencakup kondisi ekonomi, kebijakan publik, dan dukungan masyarakat.

- c) Karakteristik Pekerja: menilai kemampuan, integritas, dan kinerja karyawan. Dalam konteks kinerja pegawai, ini mencakup keterampilan teknis dan sikap kerja.
- d) Kebijakan dan Praktik Manajemen: mencakup kebijakan keuangan, manajemen risiko, dan evaluasi. Dalam pengelolaan APBDes, ini mencakup kebijakan publik, transparansi, dan akuntabilitas.
- e) Dukungan dan Partisipasi Masyarakat: melibatkan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola dan kebijakan. Dalam pengelolaan APBDes, ini mencakup konsultasi dan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat.
- f) Sistem Nilai: mencakup ukuran kinerja yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dalam pengelolaan APBDes, efektivitas diukur melalui tugas dan indikator yang relevan (Juemi 2014).

Efektivitas dalam pengelolaan APBDes berarti mencapai tujuan melalui pengelolaan yang efektif dan efisien. Dalam pemerintahan desa, tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan yang ditetapkan (Widdy Yuspita Widiyaningrum dan Wiguna 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, efektivitas APBDes diukur melalui penggunaan dana untuk proyek, pengelolaan dana, dan alokasinya di berbagai sektor seperti infrastruktur, sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan.

## 2) Pengertian APBDes

Desa memanfaatkan sepenuhnya sumber daya pendapatan untuk mendanai kegiatan rutin pemerintah dan pembangunan desa, yang diatur dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes adalah rencana kerja tahunan yang disusun oleh pemerintah desa, mencakup program-program yang akan dijalankan dalam tahun anggaran terkait, serta dirinci dalam bentuk anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut (Walean, Mantiri, dan Pati 2021). Menurut Chabib Soleh (2015), penyusunan APBDes terdiri dari beberapa langkah, termasuk tahap persiapan, evaluasi, dan penetapan, serta mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa (Wida Puspawardani 2017).

APBDes berfungsi untuk mengatur pengelolaan keuangan desa agar mencapai tujuan, pemberdayaan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat desa dalam hal pembangunan dan pelayanan publik, serta memajukan pembangunan desa dengan mengalokasikan dana untuk infrastruktur, dan sektor lainnya yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, APBDes mengikat pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan pihak ketiga yang memberikan bantuan keuangan kepada desa (Momongan, 2019; Walean et al., 2021).

Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan APBDes meliputi:

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas SDM sangat penting untuk pengelolaan dan akuntabilitas keuangan desa. SDM yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan anggaran tidak digunakan secara optimal, menurunkan transparansi, dan meningkatkan risiko penyelewengan dana.

2) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat untuk mengoptimalkan transparansi. Sosialisasi yang tidak optimal tentang mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahan dalam implementasi program, serta menghambat partisipasi masyarakat dan transparansi.

### 3) Koordinasi

Koordinasi menjadi kunci utama agar tidak ada kesalahpahaman dari berbagai pihak. Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten dapat menyebabkan keterlambatan pengambilan keputusan dan pencairan dana desa.

### 4) Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan aktif masyarakat dalam tahap perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran memastikan transparansi, akuntabilitas, dan alokasi dana yang tepat sasaran.

### 5) Teknologi dan Sistem Informasi

Penggunaan teknologi dan sistem informasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan APBDes dan memastikan pengawasan yang lebih ketat.

Pelaksanaan APBDes mencakup berbagai tahap, mulai dari penyusunan hingga evaluasi dan perubahan jika diperlukan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan dana digunakan sesuai rencana dan bermanfaat bagi masyarakat, serta untuk menemukan dan memperbaiki masalah yang muncul selama pelaksanaan (Aloys et al., 2017; Apb et al., 2021).

### 3) Pengertian good governance

Istilah good governance berakar dari bahasa Latin gubernare yang kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi govern. Secara makna, govern mengandung arti “menyetir/mengendalikan” (steer), “mengarahkan” (direct), atau “memerintah” (rule). Dalam penggunaan utamanya di bahasa Inggris, istilah ini merujuk pada tindakan “memerintah dengan kewenangan” (to rule with authority).

Sementara itu, Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000 Pasal 2 huruf d (dalam Jauhari dkk., 2019) menjelaskan bahwa good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menumbuhkan serta menerapkan prinsip-prinsip seperti profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan diterima oleh masyarakat secara luas.

Menurut (Sedarmayanti, 2012) menyatakan bahwa agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya alignment (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan sendiri.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dan teori-teori yang telah dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa good governance diartikan sebagai sebuah konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan serangkaian upaya bersama dalam kerangka kenegaraan untuk mengelola berbagai sumber daya menuju pembangunan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan secara efektif dan efisien

melalui pembuatan kebijakan yang absah demi terwujudnya kesejahteraan rakyat dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemahaman dasar tentang konsep good governance dipahami sebagai wujud pemerintahan yang baik namun secara sederhana konsep ini dapat dipahami sebagai pengelolaan dan kepengarahan yang baik.

### **G. Definisi Operasional**

Operasional adalah bagian penting dari penelitian yang memandu proses pengukuran variabel, sedangkan definisi operatif berfungsi sebagai pengetahuan ilmiah yang berharga bagi peneliti lain yang menggunakan variabel yang sama. teori/prinsip good governance (umum dipakai: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, rule of law, efektivitas-efisiensi, responsivitas, kesetaraan):

- 1) Partisipasi  
keterlibatan warga/BPD dalam musdes perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 2) Transparansi  
keterbukaan informasi APBDes, program, dan realisasi (mudah diakses, jelas, rutin diperbarui).
- 3) Akuntabilitas  
adanya pertanggungjawaban kinerja & keuangan (laporan realisasi tepat waktu, SPJ lengkap, audit/monitoring ditindaklanjuti).
- 4) Supremasi hukum (Rule of law)  
kepatuhan pada regulasi dan SOP (minim pelanggaran/temuan berulang).

- 5) Efektivitas & efisiensi  
capaian target program sesuai rencana, tepat waktu, serta penggunaan anggaran wajar/hemat.
- 6) Responsivitas  
cepat menanggapi kebutuhan/keluhan masyarakat dan memperbaiki layanan.
- 7) Kesenjangan/inklusivitas  
akses dan manfaat program adil, termasuk bagi kelompok rentan, dengan kriteria penerima yang jelas.

#### **H. Metode Penelitian**

- 1) Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian deskriptif, yang difokuskan pada penggambaran fenomena dan peristiwa yang ada. Selain itu, penelitian deskriptif berfungsi sebagai metode pemecahan masalah yang melibatkan eksplorasi dan mewakili berbagai subjek dan objek yang diselidiki (seperti individu, lembaga masyarakat, dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan bukti yang dapat diamati. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan wawasan komprehensif tentang masalah yang sedang dipelajari. Dalam hal ini, peneliti mencari data terperinci tentang keterlibatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan.

- a) Teknik Penentuan Daerah Penelitian

Lokasi Situs penelitian berfungsi sebagai area yang ditunjuk untuk pengumpulan, analisis, dan keterlibatan informasi yang berkaitan dengan subjek

studi. Investigasi dilakukan dalam pengaturan khusus ini. Desa Selur, Ngayun, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dilakukan di desa Selur, Ngayun, dikarenakan lokasi yang dipilih mungkin memiliki aksesibilitas yang baik bagi desa yang menerapkan good governance.

b) Teknik Pengumpulan Data

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data. berupa studi lapangan (*field reseach*)

1) Observasi

Observasi berfungsi sebagai metode agregasi data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian melalui pengamatan dan persepsi (Bungin, 2015). Ini melibatkan peneliti yang secara langsung menyaksikan dan memahami kejadian, yang kemudian didokumentasikan secara subyektif. Akibatnya, penelitian ini mengadopsi pengamatan terstruktur, yang direncanakan dengan cermat, untuk merinci apa yang diamati, serta waktu dan lokasi pengamatan. Melalui pemanfaatan metode pengumpulan data observasi, seseorang dapat memastikan kondisi yang berlaku di wilayah penelitian, khususnya Desa Selur. Ini termasuk mengevaluasi sejauh mana Pemerintah Desa memberlakukan kebijakannya, membantu peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang akurat dan andal.

2) Wawancara

Wawancara umumnya digambarkan sebagai pertukaran interaktif pertanyaan dan jawaban antara dua atau lebih peserta dalam pengaturan fisik.

Dalam hal metodologi yang digunakan selama wawancara, ini dapat dicirikan sebagai percakapan yang disengaja antara dua aktor utama: pewawancara, yang bertanggung jawab untuk mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai, yang ditugaskan memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara atau percakapan dilakukan dengan tujuan khusus mengumpulkan informasi tentang peran pemerintah desa di lingkungan Desa Selur, Ngayun, Kabupaten Ponorogo.

### 3) Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk meningkatkan bukti dan data yang dikumpulkan di lapangan dan untuk mendapatkan pemahaman tentang topik melalui materi tertulis. Suatu ini dapat didefinisikan sebagai catatan tertulis apa pun yang berkaitan dengan kejadian masa lalu, baik disiapkan atau tidak disiapkan untuk tujuan penelitian (Ghony & Almanshur, 2012). Selain itu, ini berfungsi sebagai ringkasan data atau log catatan komprehensif peneliti, termasuk gambar atau foto yang menguatkan temuan penelitian. Pendekatan ini memerlukan pemeriksaan berbagai catatan formal, laporan, aturan, dan catatan sejarah yang disimpan di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengidentifikasi bagian yang memberikan dukungan teoritis untuk temuan penelitian. Selain itu, para sarjana memiliki pilihan untuk menggunakan dokumentasi visual seperti foto atau video saat melakukan penyelidikan di tempat mereka. Dengan memeriksa dokumentasi, informasi berharga dapat diekstraksi dari sumber-sumber seperti surat, buku harian, arsip, notulen rapat, kenang-kenangan, log aktivitas, dan banyak lagi.

c) Teknik Penentuan Informan

Proses pemilihan informan untuk studi penelitian menggunakan teknik sampling tujuan, seperti yang diuraikan oleh Sugianto dalam teks Memahami Penelitian Kualitatif, di mana itu didefinisikan sebagai “metode pemilihan sumber data sesuai dengan kriteria tertentu.”. Salah satu kriteria tersebut adalah memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan paling relevan tentang materi pelajaran, atau mereka yang memegang posisi otoritas yang memfasilitasi eksplorasi fenomena atau situasi sosial oleh peneliti” (Sugiyono, 2017). Dalam studi khusus ini, informan adalah individu yang diidentifikasi oleh peneliti sebagai yang paling mampu memberikan informasi penting untuk penelitian. Para peneliti telah menetapkan subjek penelitian sebagai sumber yang diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif, khususnya mengenai pelaksanaan kegiatan yang menggunakan APBdes di Desa Selur, Ngayun, Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian, subjek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa
2. Bendahara Desa
3. Masyarakat
4. BPD

d) Teknik Analisa Data

Dalam hal ini, para sarjana menggunakan metodologi analisis data deskriptif kualitatif, di mana analisis data memerlukan organisasi dan pemeriksaan sistematis dari semua data yang diperoleh. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang menjelaskan dan secara komprehensif menggambarkan data yang dikumpulkan

mengenai keadaan saat ini (Moleong, 2021). Milles dan Huberman menguraikan fase keterlibatan dalam analisis data kualitatif, khususnya: pengurangan data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

1) Pengumpulan Data

Proses pengolahan dan persiapan data untuk analisis meliputi tugas-tugas seperti menyalin wawancara, memindai materi, memasukkan data lapangan, dan mengkategorikan dan mengatur data ke dalam berbagai format berdasarkan sumber informasi.

2) Reduksi data

Pengurangan data adalah metode analisis yang mengkategorikan, memandu, menghilangkan informasi yang tidak relevan, dan mengatur data yang telah diringkas untuk menawarkan representasi yang lebih jelas dari hasil pengamatan dalam berbagai kategori.


3) Penyajian Data

Representasi data melibatkan pemeriksaan data melalui berbagai format seperti matriks, jaringan, bagan, atau grafik. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disajikan melalui deskripsi ringkas, tabel, dan eksplorasi hubungan antara berbagai kategori.

4) Penarikan Kesimpulan

Fase kesimpulan melibatkan perumusan deduksi akhir dan validasi. Pengurangan awal yang diajukan dianggap awal dan dapat dimodifikasi tanpa adanya bukti substantif untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang berasal dari penelitian kualitatif memiliki

kemampuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dikembangkan sejak awal..



**Gambar 3.1**

Komponen Analisis Data Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014)

e) Teknik Keabsahan Data

Tes validitas dalam penelitian kualitatif mencakup validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan objektivitas (Sugiyono, 2017). Dalam studi saat ini, para peneliti menggunakan tes kredibilitas untuk memeriksa validitas data. Jenis tes ini melibatkan triangulasi, yang memerlukan pemeriksaan silang data dari berbagai sumber dan pada titik waktu yang berbeda. Tiga jenis triangulasi yang digunakan untuk memastikan validitas data meliputi triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, para sarjana memilih triangulasi sumber. Triangulasi sumber, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2017), memerlukan konfirmasi keakuratan data dengan referensi silang informasi yang dikumpulkan dari berbagai asal. Kredibilitas data subjek dalam penelitian ini akan diverifikasi melalui triangulasi sumber.